

**TATA TERTIB & PROTOKOL KESEHATAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT GARUDA MAINTENANCE FACILITY AERO ASIA Tbk**

**Ruang Auditorium, Gedung Manajemen Garuda Indonesia, Garuda City Center,  
Area Perkantoran Bandar Udara International Soekarno-Hatta, Tangerang  
Jumat, 20 Agustus 2021**

#### **A. Umum**

Rapat ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2020 PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk ("**Perseroan**") (selanjutnya disebut "**Rapat**").

#### **B. Waktu dan Tempat Rapat**

Rapat diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Jumat, 20 Agustus 2021  
Waktu : Pukul 10.00 – 12.00 WIB  
Tempat : Ruang Auditorium, Gedung Manajemen Garuda Indonesia, Area Perkantoran Bandar Udara International Soekarno- Hatta, Tangerang.  
Mekanisme : Kehadiran Fisik dan secara Elektronik menggunakan sistem eASY.KSEI  
Media : Kehadiran Fisik dan AKSes.KSEI dalam format webinar Zoom

#### **C. Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan**

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2020 termasuk didalamnya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, penyajian kembali Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2020;
2. Penetapan Tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2020 dan/atau Remunerasi (Gaji/Honorarium, Fasilitas dan Tunjangan) Tahun Buku 2021 bagi Direksi dan Dewan Komisaris;
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021;
4. Persetujuan Perpanjangan Pelimpahan Kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk melaksanakan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam rangka pelaksanaan Program *Management and Employee Stock Option Plan* (MESOP);
5. Pengikatan Jaminan atas Aset Perseroan dengan nilai lebih dari 50% Kekayaan Bersih Perseroan Berdasarkan Perjanjian Kredit Investasi antara Perseroan dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk;
6. Pengukuhan Pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-11/MBU/11/2020 tentang Kontrak Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi Badan Usaha Milik Negara;
7. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan; dan
8. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

#### **D. Peserta Rapat**

1. Peserta Rapat adalah para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah, yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (selanjutnya disebut "**DPS**") Perseroan pada hari Rabu, 28 Juli 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan/atau Pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") hari Rabu, 28 Juli 2021.

2. Para Pemegang Saham Perseroan dapat diwakili dalam Rapat oleh Pemegang Saham lain atau orang lain berdasarkan Surat Kuasa.

Perseroan telah menyiapkan 2 (dua) jenis kuasa kepada Pemegang Saham, yaitu (i) Surat Kuasa Konvensional yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan [www.gmf-aeroasia.co.id](http://www.gmf-aeroasia.co.id), situs PT Bursa Efek Indonesia (“Bursa”) atau melalui aplikasi eASY.KSEI melalui [www.ksei.co.id](http://www.ksei.co.id); atau (ii) menggunakan e-proxy yang dapat diakses secara elektronik di platform eASY.KSEI melalui <https://easy.ksei.co.id/egken>.

3. Para pemegang saham atau kuasanya yang telah melakukan pendaftaran melalui aplikasi eASY.KSEI akan memperoleh tautan melalui email yang telah diregistrasikan oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang sah untuk menuju *platform* pemungutan suara secara elektronik.
4. Peserta Rapat mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan/atau bertanya dan memberikan suara pada beberapa mata acara Rapat.
5. Pimpinan Rapat berhak meminta agar para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam Rapat, sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dan telah diumumkan dalam Pemanggilan Rapat (Pasal 13 ayat (1) huruf h Anggaran Dasar Perseroan).
6. Peserta rapat atau kuasanya yang akan hadir secara fisik dalam rapat wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan Kesehatan yang diberlakukan oleh Perseroan secara ketat.
7. Peserta Rapat yang datang terlambat setelah ditutupnya masa registrasi masih dapat mengikuti acara Rapat namun tidak diperhitungkan dalam menetapkan kuorum maupun pemungutan suara dan tidak dapat berpartisipasi dalam sesi tanya jawab.

#### E. Undangan

Pihak yang bukan Pemegang Saham Perseroan yang hadir atas undangan Perseroan dan tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat atau mengajukan pertanyaan dan memberikan suara dalam Rapat.

#### F. Protokol Kesehatan dan Keamanan

Perseroan mendukung penuh program Pemerintah dalam upaya penanganan dan penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (“Covid-19”). Dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku di pasar modal serta kebijakan Pemerintah mengenai upaya penanganan dan penanggulangan Covid-19, protokol kesehatan dan ketentuan terkait lainnya, Perseroan mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Peserta rapat atau kuasanya yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf D wajib menyerahkan **HASIL TES ANTIGEN** atas nama dirinya yang menunjukkan **HASIL NEGATIF** dari dokter rumah sakit, puskesmas atau klinik, yang dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal penyelenggaraan Rapat.
2. Secara konsisten menerapkan 3M, yaitu:
  - a. Memakai Masker  
Diwajibkan untuk menggunakan standar masker medis atau masker bedah secara benar selama acara Rapat berlangsung.

b. Membersihkan atau Mencuci Tangan

Melakukan pembersihan tangan menggunakan sabun dan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer* yang dapat dibawa oleh masing-masing Peserta rapat atau kuasanya dan/atau yang telah disediakan sebelum memasuki ruang Rapat.

c. Menjaga Jarak dan Menghindari Kerumunan

- 1) Menjaga jarak aman (minimal 2 meter) dengan menempati tempat duduk yang telah disediakan.
  - 2) Tidak memberi atau menerima salam dengan melakukan kontak langsung seperti bersalaman.
3. Menerapkan etika batuk (tutup hidung dan mulut dengan tisu atau lengan atas bagian dalam), lalu buanglah tisu ke tempat sampah yang telah disediakan.
  4. Penyelenggara Rapat akan melakukan pemeriksaan suhu tubuh seluruh peserta Rapat, termasuk para Pemegang Saham atau kuasanya serta undangan, Dewan Komisaris, Direksi, dan semua pihak yang menghadiri Rapat pada saat akan memasuki ruang Rapat. Penyelenggara Rapat berhak untuk meminta setiap pihak untuk meninggalkan ruang Rapat apabila suhu tubuh diatas 37,5° C dan/atau mengalami pilek/batuk/sesak nafas.
  5. Mengisi Formulir Deklarasi Kesehatan dan menyampaikan kepada petugas pendaftaran Rapat pada saat registrasi.
  6. Demi alasan kesehatan dan dalam rangka pengendalian dan pencegahan penyebaran virus Covid-19, Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman, termasuk *goody bag product/souvenir*.
  7. Tidak diperkenankan untuk makan dan minum apapun di dalam ruang Rapat dan selama Rapat berlangsung.
  8. Wajib segera meninggalkan Gedung tempat penyelenggaraan rapat setelah rapat selesai.

Dalam kehadiran pada Rapat ini, diharapkan seluruh peserta Rapat mengikuti Protokol kesehatan terkait COVID-19 yang telah ditetapkan oleh pemerintah negara Republik Indonesia, Perseroan dan gedung penyelenggaraan Rapat, apabila pemegang saham atau kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana dijelaskan di atas Perseroan berhak untuk melarang Pemegang Saham atau kuasanya dan/atau setiap pihak untuk menghadiri dan/atau berada di dalam Gedung Tempat Penyelenggaraan Rapat.

**G. Bahasa**

Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.

**H. Pimpinan Rapat**

Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, maka Rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi (Pasal 13 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan).

Pimpinan Rapat berhak mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu agar Rapat berjalan dengan tertib, lancar dan mencapai tujuannya.

---

Pimpinan Rapat berhak untuk meminta agar setiap orang yang ikut serta dalam Rapat, membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam Rapat.

#### **I. Kuorum Kehadiran**

1. Rapat dapat dilangsungkan dan dapat mengambil keputusan yang sah untuk seluruh mata acara Rapat apabila Rapat dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili, kecuali peraturan perundangan yang berlaku dan/atau anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar. (Pasal 14 ayat (2) huruf a, angka (1) Anggaran Dasar Perseroan).
2. Khusus untuk Mata Acara 7, yaitu mengenai Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, Rapat harus dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang sah paling kurang  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah (Pasal 14 ayat (2) huruf b, angka (1) Anggaran Dasar Perseroan).

#### **J. Tanya Jawab**

1. Dalam tiap-tiap Mata Acara Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya yang sah diberi kesempatan untuk tanya jawab. Tanya jawab dapat dilakukan dalam satu sesi tanya jawab untuk tiap-tiap Mata Acara Rapat.
2. Pertanyaan hanya dapat diajukan oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah.
3. Setiap pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan oleh Pemegang Saham atau kuasanya harus berhubungan langsung dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibahas.
4. Pimpinan Rapat akan membacakan pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah dan meminta Direksi dan/atau pihak yang terkait untuk menjawab atau menanggapi.
5. Dalam hal masih terdapat pertanyaan yang belum terjawab dalam Rapat, dapat dijawab oleh Perseroan secara terpisah di luar Rapat dan bilamana dirasa perlu, jawaban atas pertanyaan dapat diberikan secara tertulis dan dikirimkan sesuai alamat yang tercantum dalam Daftar Pemegang Saham.

#### **K. Keputusan dan Kuorum Keputusan**

1. Semua keputusan Mata Acara Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat (Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan). Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara atau *voting*.
  2. Pengambilan keputusan dengan cara pemungutan suara atau *voting* sebagaimana dimaksud pada huruf K angka 1 Tata Tertib ini adalah sah apabila memenuhi ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat.
  3. Kuorum untuk pengambilan keputusan atau *voting* dalam Rapat ini adalah sah apabila diambil dan disetujui oleh Pemegang Saham atau kuasanya lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat (Pasal 14 ayat (2) huruf a, angka 3 Anggaran Dasar Perseroan).
-

4. Khusus untuk Mata Acara Rapat Ketujuh, keputusan harus diambil dan disetujui oleh Pemegang Saham atau kuasanya oleh lebih dari  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat (Pasal 14 ayat (2) huruf b, angka 2 Anggaran Dasar Perseroan).

#### **L. Ketentuan Penyelenggaraan Rapat Secara Elektronik**

Bagi Pemegang Saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Proses Registrasi.
  - a. Pemegang Saham atau kuasanya yang sah dapat memberikan deklarasi kehadiran dengan melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik atau *E-Proxy* ditutup oleh Perseroan, yaitu paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat;
  - b. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.
2. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik.
  - a. Pimpinan Rapat memberikan kesempatan bagi 3 (tiga) Pemegang Saham atau kuasanya yang sah untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi di setiap Mata Acara Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat setiap Mata Acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh Pemegang Saham atau kuasanya dengan menggunakan fitur *chat* yang tersedia pada aplikasi eASY.KSEI;
  - b. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per Mata Acara Rapat secara tertulis di aplikasi eASY.KSEI merupakan kewenangan bagi Perseroan;
  - c. Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat Pemegang Sahamnya selama sesi diskusi di setiap Mata Acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama Pemegang Saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.
3. Proses Pemungutan Suara atau Voting.
  - a. Pemungutan suara yang dilakukan melalui mekanisme elektronik berlangsung pada aplikasi eASY.KSEI. Pemegang saham atau kuasanya yang sah memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara dibuka oleh Perseroan;
  - b. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara ("*voting time*"), selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "*Voting for agenda item no [ ] has started*". Apabila pemegang saham atau kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status

---

pelaksanaan Rapat berubah menjadi “*Voting agenda item no [ ] has ended*”, maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan;

- c. Voting time selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI;
  - d. Sesuai dengan Pasal 14 ayat (2) huruf e Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham atau kuasanya yang sah dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak memberikan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara;
  - e. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang Pemegang Saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, maka pemegang saham tersebut hanya dapat memberikan suara 1 (satu) kali dan suara tersebut mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.
4. Penayangan Secara Langsung Pelaksanaan Rapat.
- a. Pemegang saham atau kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI sesuai dengan huruf L angka 1 dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan Rapat yang berada pada fasilitas AKSes (<http://akses.ksei.co.id/>);
  - b. Tayangan Rapat memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan Rapat tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI sebagaimana ketentuan pada huruf L angka 1;
  - c. Pemegang saham atau kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan Rapat namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, maka kehadiran pemegang saham atau kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat;
  - d. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan rapat, pemegang saham atau kuasanya disarankan menggunakan peramban (*browser*) Mozilla Firefox.

#### **M. Ketentuan Penyelenggaraan Rapat Fisik**

Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Ketentuan Kehadiran Secara Fisik
  - a. Telah mendaftar dan menerima konfirmasi kehadiran dalam Rapat dari Perseroan sebagaimana telah ditentukan dalam Panggilan Rapat tanggal 29 Juli 2021.



- b. Memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam **huruf G tentang Protokol Kesehatan dan Keamanan** Tata Tertib Rapat ini;
  - c. Membawa dokumen kelengkapan Rapat lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada (i) salinan (*fotocopy*) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas diri lainnya (bagi Pemegang Saham Perorangan); atau (ii) salinan (*fotocopy*) Anggaran Dasar, beserta perubahan-perubahannya (bila ada) dan akta yang berisi susunan pengurus terakhir (bagi Pemegang Saham Badan Hukum), baik yang memberi kuasa maupun yang diberi kuasa kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat.
2. Proses Registrasi

Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat secara fisik, wajib melakukan registrasi di meja registrasi Tempat Penyelenggaraan Rapat yang dibantu oleh Biro Administrasi Efek.
  3. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat

Para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang ingin mengajukan pertanyaan atau menyatakan pendapat diminta untuk mengangkat tangan, dan selanjutnya Pimpinan Rapat akan meminta mereka untuk menuliskan pertanyaan pada formulir pertanyaan yang telah disediakan. Formulir pertanyaan diisi dengan nama Pemegang Saham, jumlah saham yang dimiliki dan pertanyaan yang diajukan.
  4. Proses Pemungutan Suara atau Voting

Pemungutan suara akan dilakukan secara lisan dengan “Mengangkat Tangan” dengan ketentuan sebagai berikut:

    - a. Pertama, Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang menyatakan “**Tidak Setuju**” akan diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya;
    - b. Kedua, pemegang saham atau kuasanya yang sah yang memberikan suara abstain/blanko diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya;
    - c. Ketiga, jumlah suara abstain/blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

#### **N. Lain-Lain**

1. Seluruh Peserta Rapat dan Undangan tidak diperkenankan untuk mengambil gambar dan video selama Rapat berlangsung.
2. Tata Tertib dan Protokol Kesehatan ini dibuat dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku. Hal-hal yang terjadi selama berlangsungnya Rapat yang belum diatur dalam Tata Tertib dan Protokol Kesehatan ini, akan ditentukan pengaturannya oleh pimpinan Rapat dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku.

Tangerang, 29 Juli 2021  
**PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk**  
Direksi